



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Saepuloh Bin Entis Sutisna
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /11 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung.Kahutanan No.21 Rt 008 Rw 006
Kelurahan. Maleber Kecamatan. Andir Kota Bandung
dan Jl. Sukawarna 3 Rt 004 Rw 001 Kelurahan.
Padajaran Kecamatan. Cicendo Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 557/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yakni **terdakwa ASEP SAPULOH Bin ENTIS SUTISNA** bersama dengan saudara BONI TRILILA (DPO) dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan penetapan PN Bale Bandung Nomor : 525/Pen.Pid B-SITA/2024/PN.Blb tanggal 13 Mei 2024, berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka : MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972:

an. NUR DANI alamat Kampung Ciburuy Rt.01 Rw.04 Warjabakti Cimaung Kab. Bandung

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-5404-ZAF, No Rangka : MH1JF5113BK722216 No Mesin : JF51E1715643, an PIPIT PUSPITA DEWI alamat Kampung Cipicung No.100 Rt.03 Rw.11 Ujungberung Bandung

Dikembalikan kepada saksi korban an FAIZAL OKTASAVALA Bin YUSUF RONI

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pistol korek api warna silver bergagangkan warna hitam
- 1 (satu) buah KTA an. Polisi ASEP SAEPULOH dengan pangkat AIPDA kesatuan Polda Jabar

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "Aziz Taufik"
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"
- 1 (satu) lembar tampilan screen shot postingan jual beli sepeda motor dengan kalimat "Beat karbu mesin adem PLN on STNK ical mahar 32 lokasi bandung kota" media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RIZKY SETIAWAN"

Tetap telampir dalam Berkas Perkara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Saudara BONI TRILILA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2024, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa ASEP bersama-sama dengan saudara BONI (DPO) yang mempunyai niat untuk mengambil motor dari pelaku yang membeli obat-obatan tanpa resep dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Katapang dengan mengatakan akan membawa saksi FAIZAL ke polsek katapang setelah saksi FAIZAL membeli obat-obatan tersebut dan membawa 1 (satu) pucuk senapan api jenis pistol korek api serta KTA dengan pangkat AIPDA satuan Polda Jabar, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu dengan nomor Polisi D-5420-SBF (DPB), mengikuti saksi FAIZAL seorang pegawai pabrik karung setelah membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak.

- Bahwa saat saksi FAIZAL membeli rokok di Toko Wandu, saudara BONI (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa ASEP lalu mendatangi saksi FAIZAL dan mengaku sebagai anggota Polsek Katapang, langsung menanyakan kepada saksi FAIZAL dalam bahasa sunda "*maneh geus meuli obat, urang nu sok newakan nu meuli obat* (KAMU YANG MEMBELI OBAT, SAYA YANG SUKA MENANGKAP ORANG YANG MEMBELI OBAT)", yang dilanjutkan oleh terdakwa ASEP mengeledah badan saksi FAIZAL.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan obat-obatan tanpa resep yang baru di beli saksi FAIZAL dalam kantong saku celana saksi FAIZAL, terdakwa ASEP lalu menyuruh saksi FAIZAL untuk ikut dengan terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk dibawa ke Polsek Katapang. Saksi FAIZAL yang ketakutan mengikuti arahan dari terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), yang mana pada saat itu saudara BONI (DPO) bersama dengan saksi FAIZAL menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan terdakwa ASEP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi D-2689-ZAF mengikuti dari belakang menuju arah Polsek Katapang, dalam perjalanan saksi FAIZAL yang ditanya mengenai surat kendaraan lalu disuruh untuk memegang pistol yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri saudara BONI (DPO), sambil ketakutan saksi FAIZAL yang tidak mengetahui bahwa pistol tersebut adalah mainan mengatakan kepada saudara BONI (DPO) bahwa seluruh surat dan handphone berada di rumah dan tidak dibawa.
- Bahwa saat sampai di warung lobak tempat saksi FAIZAL membeli obat-obat terlarang sebelumnya, saksi FAIZAL diperintahkan untuk turun dan memberitahu terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) jika ada yang membeli obat segera laporkan kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), setelah saksi FAIZAL turun dan masuk kedalam warung tersebut terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) meninggalkan saksi FAIZAL dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL.
- Bahwa saat saksi FAIZAL akan mengikuti perintah terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) yang mengaku-aku sebagai anggota kepolisian dan memberitahukan ada pembeli yang membeli obat-obatan tanpa resep, merasa kaget saat keluar tidak melihat terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF sehingga akhirnya saksi FAIZAL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katapang.
- Bahwa kemudian tanpa izin saksi FAIZAL terdakwa ASEP bersama dengan saudara BONI (DPO) menjual motor milik saksi FAIZAL di marketplace Facebook dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara system COD, yang mana terdakwa ASEP tidak mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut adalah kawan dari saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL, yakni saksi FAISAL RISADY yang dimintakan tolong oleh saksi FAIZAL untuk membeli motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi FAIZAL dengan cara Cash on Delivery (COD), setelah membeli sepeda motor dari terdakwa ASEP, saksi FAIZAL lalu mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan setelah cocok lalu saksi FAIZAL melaporkan hal tersebut kepada Polsek Katapang dan atas instruksi Polsek Katapang, saksi FAIZAL dan FAISAL RISADY memancing terdakwa ASEP dengan cara berpura-pura akan membeli seped motor kembali sehingga akhirnya terdakwa ASEP ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa KTA Palsu dan 1 (satu) pucuk senapan palsu, sedangkan saudara BONI (DPO) melarikan diri setelah terdakwa ASEP ditangkap

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA, saksi FAIZAL OKTASAVALA Bin YUSUF RONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Saudara BONI TRILILA (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2024, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ,perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi FAIZAL yang telah membuat laporan kepolisian di Polsek Katapang dengan nomor LP/B/30/IV/2024/SPKT/ Polsek Katapang/ Polresta Bandung/ Polda Jabar tanggal 23 April 2024, karena saksi FAIZAL telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) yang saksi FAIZAL piker adalah anggota kepolisian dari Polsek tapang, setelah saksi FAIZAL membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak.

- Bahwa saksi FAIZAL menyerahkan sepeda motor miliknya saat terdakwa ASEP bersama-sama dengan saudara BONI (DPO) yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Katapang dan membawa 1 (satu) pucuk senapan api jenis pistol korek api dan KTA dengan pangkat AIPDA satuan Polda Jabar, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu dengan Nomor Polisi D-5420-SBF (DPB), mengikuti saksi FAIZAL seorang pegawai pabrik karung setelah membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak.
- Bahwa saat saksi FAIZAL membeli rokok di Toko Wandu, saudara BONI (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa ASEP lalu mendatangi saksi FAIZAL dan mengaku sebagai anggota Polsek Katapang, langsung menanyakan kepada saksi FAIZAL dalam bahasa sunda “*maneh geus meuli obat, urang nu sok newakan nu meuli obat* (KAMU YANG MEMBELI OBAT, SAYA YANG SUKA MENANGKAP ORANG YANG MEMBELI OBAT)”, yang dilanjutkan oleh terdakwa ASEP menggeledah badan saksi FAIZAL.
- Bahwa saat ditemukan obat-obatan tanpa resep yang baru di beli saksi FAIZAL dalam kantong saku celana saksi FAIZAL, terdakwa ASEP lalu menyuruh saksi FAIZAL untuk ikut dengan terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk dibawa ke Polsek Katapang. Saksi FAIZAL yang ketakutan mengikuti arahan dari terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), yang mana pada saat itu saudara BONI (DPO) bersama dengan saksi FAIZAL menggunakan motor scoopy sedangkan terdakwa ASEP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF mengikuti dari belakang menuju arah Polsek Katapang, dalam perjalanan saksi FAIZAL yang ditanya mengenai surat kendaraan lalu disuruh untuk memegang pistol yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri saudara BONI (DPO), sambil ketakutan saksi FAIZAL, yang tidak mengetahui bahwa pistol tersebut adalah mainan mengatakan kepada saudara BONI (DPO) bahwa seluruh surat dan handphone berada di rumah dan tidak dibawa.
- Bahwa saat sampai di warung lobak tempat saksi FAIZAL membeli obat-obat terlarang sebelumnya, saksi FAIZAL diperintahkan untuk turun dan memberitahu terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) jika ada yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat segera laporkan kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), setelah saksi FAIZAL turun dan masuk kedalam warung tersebut terdakwa ASEP dan saudraa BONI (DPO) meninggalkan saksi FAIZAL dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL.

- Bahwa saat saksi FAIZAL akan mengikuti perintah terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) yang mengaku-aku sebagai anggota kepolisian dan memberitahukan ada pembeli yang membeli obat-obatan tanpa resep, merasa kaget saat keluar tidak melihat terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF sehingga akhirnya saksi FAIZAL melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Katapang.
- Bahwa Kemudian tanpa izin saksi FAIZAL terdakwa ASEP bersama dengan saudara BONI (DPO) menjual motor milik saksi FAIZAL di marketplace Facebook dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara system COD, yang mana terdakwa ASEP tidak mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut adalah kawan dari saksi FAIZAL, yakni saksi FAISAL RISADY yang dimintakan tolong oleh saksi FAIZAL untuk membeli motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi FAIZAL dengan cara Cash on Delivery (COD), setelah membeli sepeda motor dari terdakwa ASEP, saksi FAIZAL lalu mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan setelah cocok lalu saksi FAIZAL melaporkan hal tersebut kepada polsek Katapang dan atas instruksi Polsek Katapang, saksi FAIZAL dan FAISAL RISADY memancing terdakwa ASEP dengan cara berpura-pura akan membeli sepeda motor kembali sehingga akhirnya terdakwa ASEP ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa KTA Palsu dan 1 (satu) pucuk senapan palsu, sedangkan saudara BONI (DPO) melarikan diri setelah terdakwa ASEP ditangkap.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FAIZAL OKTASAVALA Bin YUSUF RONI, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Saudara BONI TRILILA (DPO) melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi polisi dan mengambil motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan cara mendatangi saksi FAIZAL OKTASAVALA di daerah warung lobak
 - Bahwa terdakwa berpura-pura menjadi polisi setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tanpa resep dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Katapang
 - Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi FAIZAL OKTASAVALA sebagai anggota polisi adalah dengan menggeledah saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengatakan akan membawa saksi FAIZAL OKTASAVALA ke polsek katapang setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak dan membawa 1 (satu) pucuk senapan api jenis pistol yang disurug terdakwa untuk memegangnya saat berada disaku terdakwa
 - Bahwa tidak mengetahui jika tersebut ternyata pistol korek api serta KTA dengan pangkat AIPDA satuan Polda Jabar adalah palsu, karena badan dan cara terdakwa bersama dengan saudara BONI TRILILA (DPO) meyakinkan
 - Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa awalnya Terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Saudara BONI TRILILA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu dengan nomor Polisi D-5420-SBF (DPB), mengikuti saksi FAIZAL seorang pegawai pabrik karung setelah membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak.
 - Bahwa saat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli rokok di Toko Wandu, saudara BONI (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa ASEP lalu mendatangi saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengaku sebagai anggota Polsek Katapang, langsung menanyakan kepada saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam bahasa sunda "maneh geus meuli obat, urang nu sok newakan nu meuli obat (KAMU YANG MEMBELI OBAT, SAYA YANG SUKA MENANGKAP ORANG YANG MEMBELI OBAT)", yang dilanjutkan oleh terdakwa ASEP menggeledah badan saksi FAIZAL OKTASAVALA.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan obat-obatan tanpa resep yang baru di beli saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam kantong saku celana saksi FAIZAL OKTASAVALA, terdakwa ASEP lalu menyuruh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk ikut dengan terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk dibawa ke Polsek Katapang.
- Bahwa kemudian Saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ketakutan mengikuti arahan dari terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), yang mana pada saat itu saudara BONI (DPO) bersama dengan saksi FAIZAL OKTASAVALA menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan terdakwa ASEP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi D-2689-ZAF mengikuti dari belakang menuju arah Polsek Katapang, dalam perjalanan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ditanya mengenai surat kendaraan lalu disuruh untuk memegang pistol yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri saudara BONI (DPO), sambil ketakutan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang tidak mengetahui bahwa pistol tersebut adalah mainan mengatakan kepada saudara BONI (DPO) bahwa seluruh surat dan handphone berada dirumah dan tidak dibawa.
- Bahwa saat sampai di warung lobak tempat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obat terlarang sebelumnya, saksi FAIZAL OKTASAVALA diperintahkan untuk turun dan memberitahu terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) jika ada yang membeli obat segera laporkan kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA turun dan masuk kedalam warung tersebut terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) meninggalkan saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL.
- Bahwa saat saksi FAIZAL OKTASAVALA akan mengikuti perintah terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk memberitahukan ada pembeli yang membeli obat-obatan tanpa resep, merasa kaget saat keluar tidak melihat terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada kakaknya yakni saksi RIFAL AKBARI dan kemudian saksi FAIZAL OKTASAVALA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katapang.
- Bahwa saksi setelah melakukan pelaporan karena masih penasaran saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL OKTASAVALA lalu melihat-lihat Facebook dan melihat motor seperti miliknya sedang dipasarkan tanpa izin saksi FAIZAL OKTASAVALA

- Bahwa saksi terdakwa ASEP bersama dengan saudara BONI (DPO) menjual motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA di marketplace Facebook dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara system COD,
- Bahwa kemudian saksi FAIZAL OKTASAVALA meminta pertolongan kepada temannya yang bernama saksi FAISAL RISADY untuk membeli motor yang dipasarkan terdakwa di Facebook
- Bahwa saksi awalnya terdakwa ASEP tidak mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut adalah kawan dari saksi FAIZAL OKTASAVALA, yakni saksi FAISAL RISADY yang dimintakan tolong oleh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk membeli motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi FAIZAL dengan cara Cash on Delivery (COD),
- Bahwa saksi setelah membeli sepeda motor dari terdakwa ASEP, saksi FAIZAL OKTASAVALA lalu mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan setelah cocok lalu saksi FAIZAL OKTASAVALA melaporkan hal tersebut kepada Polsek Katapang dan atas instruksi Polsek Katapang, saksi FAIZAL OKTASAVALA dan FAISAL RISADY memancing terdakwa ASEP dengan cara berpura-pura akan membeli sepeda motor kembali sehingga akhirnya terdakwa ASEP ditangkap
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa KTA Palsu dan 1 (satu) pucuk senapan palsu yang dipergunakan untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa adalah polisi, sedangkan saudara BONI (DPO) melarikan diri.
- Bahwa dari penjualan motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA tanpa izin terdakwa ASEP hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan sehari-hari sedangkan sisanya oleh saudara BONI TRALILA
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA dan saudara BONI TRILILA (DPO), saksi FAIZAL OKTASAVALA Bin YUSUF RONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIFAL AKBARI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, saksi memperoleh informasi dari adik saksi Faizal Oktasavala, Terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Saudara BONI TRILILA (DPO) melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi polisi dan mengambil motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan cara mendatangi saksi FAIZAL OKTASAVALA di daerah warung lobak
- Bahwa terdakwa berpura-pura menjadi polisi setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tanpa resep dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Katapang
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi FAIZAL OKTASAVALA sebagai anggota polisi adalah dengan mengeledah saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengatakan akan membawa saksi FAIZAL OKTASAVALA ke polsek katapang setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak dan membawa 1 (satu) pucuk senapan api jenis pistol yang disurug terdakwa untuk memegangnya saat berada disaku terdakwa
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA bersama-sama dengan Saudara BONI TRILILA (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna abu dengan nomor Polisi D-5420-SBF (DPB), mengikuti saksi FAIZAL seorang pegawai pabrik karung setelah membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak.
- Bahwa saat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli rokok di Toko Wandi, saudara BONI (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa ASEP lalu mendatangi saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengaku sebagai anggota Polsek Katapang, langsung menanyakan kepada saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam bahasa sunda “maneh geus meuli obat, urang nu sok newakan nu meuli obat (KAMU YANG MEMBELI OBAT, SAYA YANG SUKA MENANGKAP ORANG YANG MEMBELI OBAT)”, yang dilanjutkan oleh terdakwa ASEP mengeledah badan saksi FAIZAL OKTASAVALA.
- Bahwa saat ditemukan obat-obatan tanpa resep yang baru di beli saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam kantong saku celana saksi FAIZAL OKTASAVALA, terdakwa ASEP lalu menyuruh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk ikut dengan terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk dibawa ke Polsek Katapang.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ketakutan mengikuti arahan dari terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), yang mana pada saat itu saudara BONI (DPO) bersama dengan saksi FAIZAL OKTASAVALA menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan terdakwa ASEP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi D-2689-ZAF mengikuti dari belakang menuju arah Polsek Katapang, dalam perjalanan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ditanya mengenai surat kendaraan lalu disuruh untuk memegang pistol yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri saudara BONI (DPO), sambil ketakutan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang tidak mengetahui bahwa pistol tersebut adalah mainan mengatakan kepada saudara BONI (DPO) bahwa seluruh surat dan handphone berada dirumah dan tidak dibawa.
- Bahwa saat sampai di warung lobak tempat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obat terlarang sebelumnya, saksi FAIZAL OKTASAVALA diperintahkan untuk turun dan memberitahu terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) jika ada yang membeli obat segera laporkan kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA turun dan masuk kedalam warung tersebut terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) meninggalkan saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL.
- Bahwa saat saksi FAIZAL OKTASAVALA akan mengikuti perintah terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk memberitahukan ada pembeli yang membeli obat-obatan tanpa resep, merasa kaget saat keluar tidak melihat terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF ;

3. Saksi Arief Prima Gratama

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan Nomor : LP/B/30/IV/2024/SPKT/ Polsek Katapang/ Polresta Bandung/ Polda Jabar tanggal 23 April 2024, saksi FAIZAL OKTASAVALA kehilangan motornya saat saksi FAIZAL OKTASAVALA didatangi oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari polsek katapang atas nama terdakwa dan saudara BONI TRILILA setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tidak terdaftar di daerah warung lobak ;

- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian saksi didatangi oleh saksi FAIZAL OKTASAVALA, saksi RIFAL AKBARI dan saksi FAISAL RISADY untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara BONI TRILILA (DPO) dengan berpura-pura menjadi anggota kepolisian telah didapatkan kembali oleh saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan cara menyuruh saksi FAISAL RISADY untuk membeli motor saksi FAIZAL OKTASAVALA yang dipasarkan di Facebook dengan cara COD seharga Rp.2.800.000,- (Dua Juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi FAIZAL OKTASAVALA, saksi FAISAL RISADY dan saksi RIFAL AKBARI untuk memancing terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) untuk berpura-pura membeli motor kembali dengan cara COD ;
- Bahwa saksi kemudian saksi FAIZAL OKTASAVALA, saksi FAISAL RISADY dan saksi RIFAL AKBARI menghubungi terdakwa melalui facebook dan berpura-pura ingin membeli motor kembali dan meminta untuk COD
- Bahwa saksi kemudian saat sudah janji dengan terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) saksi menangkap terdakwa sedangkan saudara BONI TRILILA (DPO) melarikan diri
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa KTA Palsu dan 1 (satu) pucuk senapan palsu yang dipergunakan untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa adalah polisi, sedangkan saudara BONI (DPO) melarikan diri.
- Bahwa dari penjualan motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA tanpa izin terdakwa ASEP hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan sehari-hari sedangkan sisanya oleh saudara BONI TRILILA
- Bahwa terdakwa bukan anggota kepolisian di Polsek Katapang dan setelah mengecek di Web Pegawai Kepolisian terdakwa bukan anggota Polri di daerah Polda Jabar
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa KTA dan pistol mainan diperoleh dari saudara BONI TRILILA (DPO) dan dipergunakan untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) adalah anggota Polri dan untuk menakut nakuti korban saat akan mengambil sepeda motor ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASEP SAEPULOH Bin ENTIS SUTISNA dan saudara BONI TRILILA (DPO), saksi FAIZAL OKTASAVALA Bin YUSUF RONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa melihat korban saksi FAIZAL OKTASAVALA setelah membeli obat-obatan tidak terdaftar di daerah warung lobak kemudian dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy membuntuti terdakwa dan saat terdakwa membeli rokok, terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) mendatangi terdakwa dan menginterogasi serta mengeledah terdakwa seolah-olah terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) adalah anggota kepolisian dari Polsek Katapang ;
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi FAIZAL OKTASAVALA sebagai anggota polisi adalah dengan mengeledah saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengatakan akan membawa saksi FAIZAL OKTASAVALA ke polsek katapang setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak dan membawa 1 (satu) pucuk senapan api jenis pistol yang disurug terdakwa untuk memegangnya saat berada disaku terdakwa
- Bahwa saat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli rokok di Toko Wandu, saudara BONI (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa ASEP lalu mendatangi saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengaku sebagai anggota Polsek Katapang, langsung menanyakan kepada saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam bahasa sunda "maneh geus meuli obat, urang nu sok newakan nu meuli obat (KAMU YANG MEMBELI OBAT, SAYA YANG SUKA MENANGKAP ORANG YANG MEMBELI OBAT)", yang dilanjutkan oleh terdakwa ASEP mengeledah badan saksi FAIZAL OKTASAVALA.
- Bahwa saat ditemukan obat-obatan tanpa resep yang baru di beli saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam kantong saku celana saksi FAIZAL OKTASAVALA, terdakwa ASEP lalu menyuruh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk ikut dengan terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk dibawa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Katapang.

- Bahwa Saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ketakutan mengikuti arahan dari terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), yang mana pada saat itu saudara BONI (DPO) bersama dengan saksi FAIZAL OKTASAVALA menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan terdakwa ASEP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi D-2689-ZAF mengikuti dari belakang menuju arah Polsek Katapang, dalam perjalanan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ditanya mengenai surat kendaraan lalu disuruh untuk memegang pistol yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri saudara BONI (DPO), sambil ketakutan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang tidak mengetahui bahwa pistol tersebut adalah mainan mengatakan kepada saudara BONI (DPO) bahwa seluruh surat dan handphone berada dirumah dan tidak dibawa.
- Bahwa saat sampai di warung lobak tempat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obat terlarang sebelumnya, saksi FAIZAL OKTASAVALA diperintahkan untuk turun dan memberitahu terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) jika ada yang membeli obat segera laporkan kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA turun dan masuk kedalam warung tersebut terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) meninggalkan saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL.
- Bahwa saat saksi FAIZAL OKTASAVALA akan mengikuti perintah terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk memberitahukan ada pembeli yang membeli obat-obatan tanpa resep, terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) kabur dengan membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan saudara BINI TRILILA (DPO) memposting sepeda motor korban di Facebook ;
- Bahwa terdakwa ASEP bersama dengan saudara BONI (DPO) menjual motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA di marketplace Facebook dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara system COD,
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut adalah kawan dari saksi FAIZAL OKTASAVALA, yakni saksi FAISAL RISADY

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



yang dimintakan tolong oleh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk membeli motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi FAIZAL dengan cara Cash on Delivery (COD),

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi FAISAL RISADY berniat untuk membeli motor kembali dengan system COD ;
- Bahwa dari penjualan motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA tanpa izin terdakwa ASEP hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan sehari-hari sedangkan sisanya oleh saudara BONI TRALILI ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga sah digunakan Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan pembelaannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka : MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka : MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972: an. NUR DANI alamat Kampung Ciburuy Rt.01 Rw.04 Warjabakti Cimaung Kab. Bandung
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-5404-ZAF, No Rangka : MH1JF5113BK722216 No Mesin : JF51E1715643, an PIPIT PUSPITA DEWI alamat Kampung Cipicung No.100 Rt.03 Rw.11 Ujungberung Bandung
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"
- 1 (satu) lembar tampilan screen shot postingan jual beli sepeda motor dengan kalimat "Beat karbu mesin adem PLN on STNK ical mahar 32 lokasi bandung kota" media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RIZKY SETIAWAN"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pistol korek api warna silver bergagangkan warna hitam
- 1 (satu) buah KTA an. Polisi ASEP SAEPULOH dengan pangkat AIPDA kesatuan Polda Jabar
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) lembar tampilan screenshoot media social jenis facebook atas nama akun "Aziz Taufik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa melihat korban saksi FAIZAL OKTASAVALA setelah membeli obat-obatan tidak terdaftar di daerah warung lobak kemudian dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy membuntuti saksi korban dan saat saksi korban membeli rokok, terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) mendatangi saksi korban dan menginterogasi serta menggeledah saksi korban seolah-olah terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) adalah anggota kepolisian dari Polsek Katapang ;;
- Bahwa benar cara terdakwa meyakinkan saksi FAIZAL OKTASAVALA sebagai anggota polisi adalah dengan menggeledah saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengatakan akan membawa saksi FAIZAL OKTASAVALA ke polsek katapang setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak dan membawa 1 (satu) pucuk senapan api jenis pistol yang disurug terdakwa untuk memegangnya saat berada disaku terdakwa
- Bahwa benar saat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli rokok di Toko Wandu, saudara BONI (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa ASEP lalu mendatangi saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengaku sebagai anggota Polsek Katapang, langsung menanyakan kepada saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam bahasa sunda "maneh geus meuli obat, urang nu sok newakan nu meuli obat (KAMU YANG MEMBELI OBAT, SAYA YANG SUKA MENANGKAP ORANG YANG MEMBELI OBAT)", yang dilanjutkan oleh terdakwa ASEP menggeledah badan saksi FAIZAL OKTASAVALA.
- Bahwa benar saat ditemukan obat-obatan tanpa resep yang baru di beli

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam kantong saku celana saksi FAIZAL OKTASAVALA, terdakwa ASEP lalu menyuruh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk ikut dengan terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk dibawa ke Polsek Katapang.

- Bahwa benar Saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ketakutan mengikuti arahan dari terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), yang mana pada saat itu saudara BONI (DPO) bersama dengan saksi FAIZAL OKTASAVALA menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan terdakwa ASEP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi D-2689-ZAF mengikuti dari belakang menuju arah Polsek Katapang, dalam perjalanan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ditanya mengenai surat kendaraan lalu disuruh untuk memegang pistol yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri saudara BONI (DPO), sambil ketakutan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang tidak mengetahui bahwa pistol tersebut adalah mainan mengatakan kepada saudara BONI (DPO) bahwa seluruh surat dan handphone berada di rumah dan tidak dibawa.
- Bahwa benar saat sampai di warung lobak tempat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obat terlarang sebelumnya, saksi FAIZAL OKTASAVALA diperintahkan untuk turun dan memberitahu terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) jika ada yang membeli obat segera laporkan kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA turun dan masuk kedalam warung tersebut terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) meninggalkan saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL.
- Bahwa benar saat saksi FAIZAL OKTASAVALA akan mengikuti perintah terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk memberitahukan ada pembeli yang membeli obat-obatan tanpa resep, terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) kabur dengan membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan saudara BINI TRILILA (DPO) memposting sepeda motor korban di Facebook ;
- Bahwa benar terdakwa ASEP bersama dengan saudara BONI (DPO) menjual motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA di marketplace Facebook

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara system COD,

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut adalah kawan dari saksi FAIZAL OKTASAVALA, yakni saksi FAISAL RISADY yang dimintakan tolong oleh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk membeli motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi FAIZAL dengan cara Cash on Delivery (COD) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi FAISAL RISADY berniat untuk membeli motor kembali dengan system COD ;
- Bahwa benar dari penjualan motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA tanpa izin terdakwa ASEP hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan sehari-hari sedangkan sisanya oleh saudara BONI TRALILI ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan langsung memilih dakwaan Kesatu untuk dipertimbangkan yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **ASEP SAPULOH Bin ENTIS SUTISNA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian unsur maka terbuktilah keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara, membagi melawan hukum dalam hukum pidana (*Wederrechtelijk*) menjadi dua bagian, yaitu :



1. *Wederrechtelijk formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.*
2. *Wederrechtelijk materiil yaitu sesuatu perbuatan yang mungkin bersifat wederrechtelijk walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (algemen beginselen);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata - kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Gandasari Rt.03 Rw.06 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Terdakwa melihat korban saksi FAIZAL OKTASAVALA setelah membeli obat-obatan tidak terdaftar di daerah warung lobak kemudian dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy membuntuti saksi korban dan saat saksi korban membeli rokok, terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) mendatangi saksi korban dan menginterogasi serta menggeledah saksi korban seolah-olah terdakwa dan saudara BONI TRILILA (DPO) adalah anggota kepolisian dari Polsek Katapang ;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa meyakinkan saksi FAIZAL OKTASAVALA sebagai anggota polisi adalah dengan menggeledah saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengatakan akan membawa saksi FAIZAL OKTASAVALA ke polsek katapang setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obatan tanpa resep di daerah warung lobak dan membawa 1 (satu) pucuk senapan api jenis pistol yang disurug terdakwa untuk memegangnya saat berada disaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar saat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli rokok di Toko Wandu, saudara BONI (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa ASEP lalu mendatangi saksi FAIZAL OKTASAVALA dan mengaku sebagai anggota Polsek Katapang, langsung menanyakan kepada saksi FAIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTASAVALA dalam bahasa sunda “maneh geus meuli obat, urang nu sok newakan nu meuli obat (KAMU YANG MEMBELI OBAT, SAYA YANG SUKA MENANGKAP ORANG YANG MEMBELI OBAT)”, yang dilanjutkan oleh terdakwa ASEP menggeledah badan saksi FAIZAL OKTASAVALA ;

Menimbang, bahwa benar saat ditemukan obat-obatan tanpa resep yang baru di beli saksi FAIZAL OKTASAVALA dalam kantong saku celana saksi FAIZAL OKTASAVALA, terdakwa ASEP lalu menyuruh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk ikut dengan terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk dibawa ke Polsek Katapang ;

Menimbang, bahwa benar Saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ketakutan mengikuti arahan dari terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), yang mana pada saat itu saudara BONI (DPO) bersama dengan saksi FAIZAL OKTASAVALA menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy sedangkan terdakwa ASEP menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan Nomor Polisi D-2689-ZAF mengikuti dari belakang menuju arah Polsek Katapang, dalam perjalanan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang ditanya mengenai surat kendaraan lalu disuruh untuk memegang pistol yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri saudara BONI (DPO), sambil ketakutan saksi FAIZAL OKTASAVALA yang tidak mengetahui bahwa pistol tersebut adalah mainan mengatakan kepada saudara BONI (DPO) bahwa seluruh surat dan handphone berada dirumah dan tidak dibawa ;

Menimbang, bahwa benar saat sampai di warung lobak tempat saksi FAIZAL OKTASAVALA membeli obat-obat terlarang sebelumnya, saksi FAIZAL OKTASAVALA diperintahkan untuk turun dan memberitahu terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) jika ada yang membeli obat segera laporkan kepada terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO), setelah saksi FAIZAL OKTASAVALA turun dan masuk kedalam warung tersebut terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) meninggalkan saksi FAIZAL OKTASAVALA dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF milik saksi FAIZAL ;

Menimbang, bahwa benar saat saksi FAIZAL OKTASAVALA akan mengikuti perintah terdakwa ASEP dan saudara BONI (DPO) untuk memberitahukan ada pembeli yang membeli obat-obatan tanpa resep, terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara BONI TRILILA (DPO) kabur dengan membawa sepeda motor korban yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2011 warna merah dengan nomor polisi D-2689-ZAF ;

Menimbang, bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan saudara BINI TRILILA (DPO) memposting sepeda motor korban di Facebook selanjutnya terdakwa ASEP bersama dengan saudara BONI (DPO) menjual motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA di marketplace Facebook dengan harga Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara system COD ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa yang membeli motor tersebut adalah kawan dari saksi FAIZAL OKTASAVALA, yakni saksi FAISAL RISADY yang dimintakan tolong oleh saksi FAIZAL OKTASAVALA untuk membeli motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi FAIZAL dengan cara Cash on Delivery (COD) ;

Menimbang, bahwa benar dari penjualan motor milik saksi FAIZAL OKTASAVALA tanpa izin terdakwa ASEP hanya mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan sehari-hari sedangkan sisanya oleh saudara BONI TRILILI ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Boni Tralili korban korban Faizal Oktasavala mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas unsur inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur kedua diatas dan telah dinyatakan terbukti terungkap fakta bahwa dalam melakukan penipuan bersama dengan temannya bernama Boni Tralili selanjutnya hasil penjualan sepeda sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan sehari-hari sedangkan sisanya diambil oleh Boni Tralili ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas unsur inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka : MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka : MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972: an. NUR DANI alamat Kampung Ciburuy Rt.01 Rw.04 Warjabakti Cimaung Kab. Bandung
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-5404-ZAF, No Rangka : MH1JF5113BK722216 No Mesin : JF51E1715643, an PIPIT PUSPITA DEWI alamat Kampung Cipicung No.100 Rt.03 Rw.11 Ujungberung Bandung

Terungkap dipersidangan adalah milik saksi FAIZAL OKTASAVALA Bin YUSUF RONI sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru

Terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga beralasan apabila dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pistol korek api warna silver bergagangkan warna hitam
- 1 (satu) buah KTA an. Polisi ASEP SAEPULOH dengan pangkat AIPDA kesatuan Polda Jabar

Terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga beralasan apabila dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "Aziz Taufik"
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tampilan screen shot postingan jual beli sepeda motor dengan kalimat "Beat karbu mesin adem PLN on STNK ical mahar 32 lokasi bandung kota" media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RIZKY SETIAWAN"

Tetap telampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saepuloh Bin Entis Sutisna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asep Saepuloh Bin Entis Sutisna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka : MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-2689-ZAF, No Rangka : MH1JF5120BK330805, No Mesin : JF51E2305253, No BPKB : I02894972: an. NUR DANI alamat Kampung Ciburuy Rt.01 Rw.04 Warjabakti Cimaung Kab. Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda, Type NC11B3C A/T, warna merah Tahun 2011 dengan No Pol : D-5404-ZAF, No Rangka : MH1JF5113BK722216 No Mesin : JF51E1715643, an PIPIT PUSPITA DEWI alamat Kampung Cipicung No.100 Rt.03 Rw.11 Ujungberung Bandung

Dikembalikan kepada saksi korban an FAIZAL OKTASAVALA Bin YUSUF

RONI

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pistol korek api warna silver bergagangan warna hitam
- 1 (satu) buah KTA an. Polisi ASEP SAEPULOH dengan pangkat AIPDA kesatuan Polda Jabar

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "Aziz Taufik"
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"
- 1 (satu) lembar tampilan screen shot postingan jual beli sepeda motor dengan kalimat "Beat karbu mesin adem PLN on STNK ical mahar 32 lokasi bandung kota" media social jenis facebook atas nama akun "RUDI WIJAYA"
- 1 (satu) lembar tampilan screenshot media social jenis facebook atas nama akun "RIZKY SETIAWAN"

Tetap telampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum dan Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Yunny Nuryanthi, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan tanpa didampingi Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Maju Purba, SH

PANITERA PENGGANTI

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH..